

ABSTRAK

Judul : Sistem Pemberian Komisi Agen Asuransi Prudential Syariah Bojonegoro Dengan Model “Income” Menurut Perspektif Hukum Bisnis Islam.
Penulis : Rif’atin
Kata Kunci : Komisi “Income”, Hukum Bisnis Islam

Prudential Syariah di Bojonegoro merupakan industri keuangan syariah non bank yang bergerak di bidang asuransi syariah. Perusahaan Prudential menerapkan sistem komisi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang pada umumnya menerapkan sistem gaji. Pembayaran komisi yang diterima oleh agen diberikan selama 5 tahun dalam setiap mendapatkan satu nasabah, artinya setiap agen akan menikmati komisi “income” dari setiap satu nasabah sampai 5 tahun ke depan. Adapun masalah dalam hal ini komisi diberikan dalam kurun waktu yang lama tentu jika agen telah diterminasi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun sebagian hak komisi agen tidak dapat diberikan diakibatkan seorang agen tidak memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan Prudential, yaitu mendapat 6 nasabah dalam kurun waktu 6 bulan. Penelitian ini fokus pada perspektif hukum bisnis Islam terhadap sistem komisi “income” di Prudential Syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” dan bagaimana sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam. Dengan demikian, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah mengetahui paktik dan analisis sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” menurut perspektif hukum bisnis Islam.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif–analitik dan menggunakan pendekatan normatif filosofis. Sumber datanya meliputi data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab, jurnal dan lainnya. Teknik pengolahan data dengan cara *editing*, *organizing* dan melakukan analisis lanjutan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian komisi agen asuransi Prudential Syariah Bojonegoro dengan model “income” sesuai praktiknya diberikan selama 5 tahun. Pada tahun pertama dan kedua sebesar 30%, sedangkan tahun ketiga, keempat, kelima adalah 5% dari premi yang dibayarkan nasabah. Ditinjau dari segi prinsip-prinsip hukum bisnis Islam maka praktiknya sudah sesuai dengan konsep akad dan konsep ijarah dan hukumnya adalah *tafsil* (diperinci hukumnya sesuai dengan praktek yang ada) artinya, bila sesuai dengan konsep ijarah diperbolehkan namun apabila ada unsur merugikan dalam prakteknya maka hukumnya tidak boleh. Saran dari penelitian ini kepada perusahaan agar mempertimbangkan kembali dalam menerapkan sistem terminasi. Kepada agen agar lebih meningkatkan prestasi kerja. Kepada akademisi agar memperluas lingkup penelitian dengan menambah subjek penelitian.